BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 092 /SN-11/Set/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ,mengsukseskan Peyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Dengan Penerapan Protokol kesehatab Covid-19, perlu dilakukan pencegahan penyebaran penularan Covid-19 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan koordinator Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);.

Memperhatikan : Kesimpulan Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Debagaimana nama dan jabatanpada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas untuk :

a. Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid-19;
b. Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatanganan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;
c. Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020;
d. Melakukan upaya penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
e. Membuat laporan hasil kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;

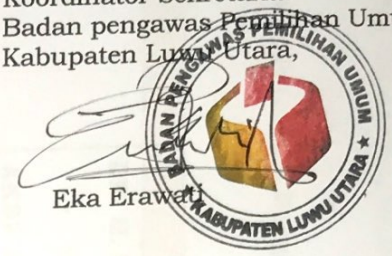
KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 selama 3 (Tiga) Bulan Sejak Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 05 Oktober 2020

Koordinator Sekretariat
Badan pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara,



Eka Erawati

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;
4. Ketua KPU Kabupaten Kabupaten Luwu Utara;
5. Kepala Kesatuan Pol. Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara;
6. Dandim 1403 Sawerigading Kabupaten Luwu Utara;
7. Kapolres Kabupaten Luwu Utara;
8. Kajari Kabupaten Luwu Utara; dan
9. Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Luwu Utara.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

Nomor : 092/SN-11/Set/HK.01.01/X/2020

Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

STRUKTUR	JABATAN	TUGAS	KET.
PENGARAH	**DR. H. M. IQBAL SUHAEB, S.E., M.T** • PLT. BUPATI LUWU UTARA **AKBP AGUNG DANARGITO, S.IK., M.Si** • KAPOLRES LUWU UTARA **GUNAWAN, S.Ip (Letkol Infantri)** • KODIM 1403 SAWERIGADING **HAEDAR, S.H.,M.H (Jaksa Madya)** • KAJARI LUWU UTARA	Memberihan arahan umum pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran prokotol kesehatan covid-19.	
KETUA I	**MUHAJIRIN, S.S** KETUA BAWASLU LUWU UTARA	Memberikan arahan kepada sekretaris dan koordinator dalam pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran prokotol kesehatan covid-19	

Dipindai dengan CamScanner

KETUA II	**Drs. H. SYAMSUL BACHRI** KETUA KPU LUWU UTARA	memberikan arahan tambahan dan teknis kepada sekretaris dan koordinator dalam pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakanpelanggaran protokol kesehatan covid-19	
SEKERTARIS	**Drs. H. MUSLIM MUCHTAR, M.Si (Kalak BPBD Luwu Utara)** Sekretaris Satgas Covid 19 Luwu Utara (PKT. Pembina Utama Muda/ IV.c)	Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19.	
ANGGOTA	1. **SRIWATI SUKMA DINENGSIH, S.S** (Pimpinan Bawaslu Luwu Utara) 2. **SYAHRUL, S.H** (Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Luwu Utara) 3. **KOMPOL ANHAR, S.E** (Kabag OPS Polres Luwu Utara) 4. **IBRAHIM UMAR, S.Kom, M.I.Kom** (Pimpinan Bawaslu Luwu Utara) 5. **SYAFARUDDIN** (Perwira Penghubung Dandim 1403 sawerigading Luwu Utara)	• Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja • Sosialisasi Kampanye Bersama Dan Deklerasi Kepatuhan Terhadap Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Khususnya Terhadap Pengerahan Massa Dalam Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 • Penandatangan Fakta Integritas Bagi Pasangan Calon Terhadap Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19. Pakta Integritas Ini Yang Isinya Menyatakan Jika Melanggar Siap Untuk Ditindak	

Dipindai dengan CamScanner

	6. **MUHAJIDIN, S.Sos** (Satgas Covid-19 Luwu Utara) 7. **EKA ERAWATI, S.Sos** (Koordinator Sekretariat Bawaslu Luwu Utara) 8. **AKP ABUBAKAR SALIHI, S.Hi** (Kasat Sabhara Polres Luwu Utara) 9. **H. ABDUL KADIR, S.E** (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP dan Damkar) 10. **ZAINAL ABIDIN** (Bendahara Bawaslu Kab. Luwu Utara) 11. **HASWADI H, S.Sos** (Staf Bawaslu Kab. Luwu Utara) 12. **ERNAWATI, S.E** (Staf Bawaslu Kab. Luwu Utara	• Mengidentifikasi Tahapan-Tahapan Yang Potensial Terjadinya Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 • Merumuskan Dan Menambah Objek Pengawasan Kelompok Kerja Pada Setiap Tahapan-Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 • Melakukan Pengawasan Terhadap Tahapan-Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dan Menuangkan Ke Hasil Pengawasan Dan Menyampaikan Ke Rapat Kelompok Kerja • Melakukan Analisis Terhadap Hasil Pengawasan Kelompok Kerja • Melakukan Koordinasi Antar Anggota Kelompok Kerja Dalam Penerusan Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 • Melakukan Penindakan Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020	

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

EKA ERAWATI

Dipindai dengan CamScanner